

# Menggali Pelaksanaan Penegakan Hukum Aturan APK dalam Pemilu 2024: Studi Kasus Kecamatan Payakumbuh

<sup>1)</sup>Putri Nilam Sari, <sup>2)</sup>Olandri K Sinurat, <sup>3)</sup>Andri Nicholas Stefano, <sup>4)</sup>Rifki Ananda Putra, <sup>5)</sup>Muhammad Fachridho,  
<sup>6)</sup>Salim Akbar

<sup>1,2,3,4,5,6)</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia

[ptringlam121100@gmail.com](mailto:ptringlam121100@gmail.com), [andresinurat300@gmail.com](mailto:andresinurat300@gmail.com), [andrinicholas1@gmail.com](mailto:andrinicholas1@gmail.com),  
[rifkianandaputra722@gmail.com](mailto:rifkianandaputra722@gmail.com), [muhammadfachridho@gmail.com](mailto:muhammadfachridho@gmail.com), [muhammadsalimakbarshmkn@gmail.com](mailto:muhammadsalimakbarshmkn@gmail.com)

## INFORMASI ARTIKEL

## ABSTRAK

**Kata Kunci:**

Pemilihan Umum  
Alat Peraga Kampanye  
Panitia Pengawas Pemilihan  
Komisi Pemilihan Umum  
Kecamatan Payakumbuh

Penelitian Ini mengeksplorasi pelaksanaan penegakan peraturan mengenai alat peraga kampanye (APK) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 di Indonesia, dengan fokus pada Kecamatan Payakumbuh. Melalui pendekatan kuantitatif dengan desain survei, data tentang pelanggaran pemasangan APK dikumpulkan dan dianalisis untuk mengidentifikasi pola pelanggaran yang terjadi. Hasilnya menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran terkait pemasangan APK, meskipun aturan telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penegakan hukum dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, namun masih terlihat kurangnya kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Diperlukan upaya lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan kampanye pemilu, serta penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran yang terjadi.

## ABSTRACT

**Keywords:**

General Elections  
Campaign Props  
Election Supervisory Committee  
Election Commission  
Payakumbuh District

This research explores the implementation of enforcement of regulations regarding campaign props (APK) in the 2024 General Election (Pemilu) in Indonesia, focusing on Payakumbuh District. Through a quantitative approach with survey design, data on APK install violations is collected and analyzed to identify patterns of violations occurring. The results show that there are still many violations related to APK installation, even though the rules have been set by the General Elections Commission (KPU). Law enforcement is carried out by the District Election Supervisory Committee, but there is still a lack of compliance with existing regulations. Further efforts are needed to improve understanding and compliance with election campaign rules, as well as effective law enforcement against violations that occur.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



## I. PENDAHULUAN

Dalam kemajuan dunia hukum di Indonesia, penegakan hukum dalam konteks Pemilihan Umum (Pemilu) memegang peran krusial untuk memastikan proses pemilihan umum berlangsung secara adil dan terbuka. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2023 menjadi pijakan hukum yang mengatur prosedur pelaksanaan pemilu dengan tujuan memastikan keberlangsungan prinsip demokrasi. Penegakan PKPU tersebut memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum terkait, hingga masyarakat sebagai pemilih. Kehadiran regulasi ini diharapkan dapat menjamin jalannya proses pemilihan umum secara tertib dan menghasilkan pemimpin yang terpilih secara sah dan berdasarkan prinsip demokratik.

Pemilihan Umum merupakan salah satu instrumen krusial dalam sistem demokrasi suatu negara, yang memberikan kesempatan partisipatif kepada warga untuk memilih dan menilai calon pemimpin serta perwakilan mereka di lembaga legislatif dan eksekutif. Sebagai hasilnya, pelaksanaan Pemilu menjadi indikator utama yang menandakan penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam sebuah negara.

Saat ini, Indonesia sedang mengalami tahap pemilihan umum untuk menentukan presiden, anggota parlemen, dan anggota dewan daerah. Periode ini dianggap sebagai momen yang sangat krusial dalam

perjalanan demokrasi Indonesia, di mana masyarakat diberi kesempatan untuk memilih pemimpin yang mewakili kepentingan mereka. Dalam proses pemilihan ini, kampanye politik menjadi salah satu alat bagi para kandidat untuk memperkenalkan diri dan agenda mereka kepada masyarakat. Namun, dalam melaksanakan kampanye politik, terdapat sejumlah peraturan yang harus diikuti oleh para kandidat agar kampanye dapat berjalan secara teratur dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Konflik dalam proses pemilihan umum sering kali muncul karena perilaku negatif dari para elit politik yang belum menunjukkan contoh yang baik kepada masyarakat. Sebaliknya, mereka cenderung menunjukkan perilaku politik yang tidak benar, seperti praktik politik uang dan intimidasi pemilih. Akibatnya, politik uang dan intimidasi pemilih menjadi masalah yang signifikan, dan pemilih sering kali terpengaruh oleh isu-isu negatif yang disebarluaskan oleh para elit politik.

Indonesia, sebagai negara demokratis, menggunakan Pemilu sebagai mekanisme untuk secara berkala mengganti pemimpinnya. Proses Pemilu di Indonesia mencerminkan komitmen nyata dalam menerapkan sistem demokrasi, yang bertujuan untuk memilih wakil legislatif yang bertanggung jawab dalam memajukan Indonesia, baik dalam hal pembangunan fisik maupun kebijakan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilihan umum dianggap sebagai sarana untuk menghormati kedaulatan negara dan persatuan dalam suatu negara, secara langsung, luas, tidak terbatas, rahasia, jujur, dan adil. Keputusan ini mencakup prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil dari pemilihan umum yang dijalankan dalam suasana yang terbuka dengan kebebasan berekspresi dan berkumpul, secara memadai mencerminkan keterlibatan dan aspirasi masyarakat.

Pemilihan umum tahun 2024 di Indonesia dianggap sebagai yang paling besar dan kompleks. Hal ini karena pada tahun tersebut, dijadwalkan akan diadakan pemilihan umum bersamaan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pemungutan suara direncanakan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024, dimana masyarakat akan memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Batasan topik yang akan diselidiki dalam artikel ini adalah : Pelaksanaan penegakan peraturan komisi pemilihan umum (KPU) no 15 tahun 2023 mengenai alat peraga kampanye. Kampanye adalah suatu rangkaian kegiatan komunikasi yang diselenggarakan secara resmi oleh individu atau kelompok dengan tujuan tertentu untuk menciptakan dampak atau efek yang diinginkan. Ini melibatkan serangkaian tindakan komunikasi yang direncanakan dengan baik dan dilakukan secara berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu untuk memengaruhi sejumlah besar audiens.

Alat peraga kampanye merujuk kepada segala jenis media yang dipakai oleh kandidat dan partai politik untuk mengkomunikasikan pesan serta informasi kepada pemilih mengenai calon yang mereka dukung. Media-media tersebut meliputi berbagai bentuk seperti bendera, poster, papan reklame, baliho, spanduk, pamflet, umbul-umbul, roundtag, selebaran, dan beragam jenis promosi di luar ruangan lainnya. Tujuan utama dari alat peraga kampanye ini adalah untuk memberikan dukungan kepada aktivitas kampanye dan menyebarkan identitas serta pesan dari kandidat dan partainya kepada khalayak secara meluas.

Kampanye pemilu merupakan bagian penting dari upaya pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan dengan tanggung jawab dan serentak, termasuk kampanye untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Peraturan terkait pelaksanaan kampanye Pemilu di media sosial telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023. Regulasi tersebut mencakup berbagai aspek seperti jadwal, prinsip-prinsip, materi, pelaksana, larangan, metode, dan pengaturan pelaksanaan berbagai metode kampanye yang digunakan.

Dalam pelaksanaan kampanye yang seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemilihan, terkadang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta calon anggota DPR, DPD, dan DPRD melakukan pengeluaran yang besar, terutama dalam penggunaan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK). Ada kemungkinan bahwa suatu daerah yang sedang menyelenggarakan pemilihan menjadi dipenuhi dengan spanduk dan baliho karena banyaknya pasangan calon yang memasangnya di berbagai lokasi di daerah tersebut. Situasi ini dapat mengganggu tata kota, terutama jika pemasangan APK tidak teratur dan dilakukan di lokasi yang sembarang. Keberhasilan alat peraga kampanye dapat terwujud dengan baik jika pemanfaatannya dioptimalkan secara tepat dan strategis..

## II. MASALAH

1. **Pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye** : Terdapat banyak pelanggaran terkait pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup penempatan alat peraga kampanye di tempat-tempat yang dilarang, seperti pepohonan, tempat ibadah, dan jalan protokol, serta ketidaksesuaian desain dan konten alat peraga kampanye dengan standar yang telah ditetapkan.
2. **Ketidakpatuhan terhadap regulasi kampanye** : Meskipun regulasi terkait kampanye pemilu telah ditetapkan, masih terjadi ketidakpatuhan dari beberapa partai politik dan calon peserta pemilu. Hal ini mencakup penempatan alat peraga kampanye tanpa izin, penggunaan materi kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan keengganahan untuk mematuhi surat himbauan atau peringatan dari lembaga pengawas pemilihan.
3. **Kuranya penegakan hukum** : Meskipun terdapat pelanggaran yang terjadi, penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye belum terlihat efektif. Beberapa pelanggaran hanya diberikan surat peringatan atau himbauan tanpa adanya tindakan tegas yang diambil untuk menegakkan regulasi yang ada. Hal ini dapat mengakibatkan terulangnya pelanggaran di masa mendatang dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum.
4. **Ketidaksesuaian desain dan isi alat peraga kampanye** : Meskipun alat peraga kampanye diperbolehkan, namun masih terdapat masalah terkait desain dan isi yang monoton dan kurang informatif. Hal ini dapat mengurangi efektivitas kampanye dalam menyampaikan pesan dan visi-misi calon kepada pemilih, serta menciptakan kebosanan dan ketidakminatan dari masyarakat terhadap proses pemilihan umum.
5. **Ketidakseimbangan pengawasan** : Terdapat ketidakseimbangan dalam pengawasan terhadap pemasangan alat peraga kampanye antara lembaga pengawas pemilihan dan partai politik. Meskipun lembaga pengawas memberikan himbauan atau peringatan, namun tidak ada sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran yang terjadi. Hal ini dapat menciptakan kesan bahwa aturan hanya formalitas belaka tanpa konsekuensi nyata bagi pelanggar.

### III. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang pelaksanaan penegakan hukum terhadap aturan alat peraga kampanye (APK) dalam Pemilu 2024 di Kecamatan Payakumbuh. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Payakumbuh, dengan subjek penelitian meliputi anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), tokoh masyarakat, partai politik, serta warga setempat yang terlibat atau terpengaruh oleh pelaksanaan APK.

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam dengan anggota Panwaslu, perwakilan partai politik, dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai penegakan hukum APK; observasi langsung pelaksanaan pemasangan dan penertiban APK di wilayah penelitian; serta pengumpulan dokumen-dokumen terkait, seperti peraturan, laporan pelanggaran, dan berita di media massa.

Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: reduksi data untuk menyortir dan menyederhanakan data yang telah diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi; penyajian data dalam bentuk narasi yang sistematis agar mudah dipahami; dan penarikan kesimpulan dengan menginterpretasikan data yang telah disajikan untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas penegakan hukum APK di Kecamatan Payakumbuh.

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber, sementara triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data. Dengan metode penelitian yang komprehensif ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap aturan APK dalam Pemilu 2024 di Kecamatan Payakumbuh.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Alat Peraga Kampanye (APK)

Alat peraga kampanye merupakan segala objek atau bentuk lain yang mengandung informasi tentang visi, misi, program, atau keterangan lain dari peserta pemilu. Objek tersebut juga dapat berisi simbol atau gambar yang mewakili peserta calon pemilu, yang dipasang untuk tujuan kampanye.

Pasal 34 Ayat 1 dan 2 PKPU No. 15 mengatur bahwa Peserta Pemilu diizinkan untuk memasang alat peraga kampanye pemilu di tempat umum. Sementara itu, Pasal 32 ayat 2 Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018, alat peraga kampanye mencakup baliho, billboard, atau videotron; spanduk; dan/atau umbul-umbul. Peraturan tersebut juga menjelaskan mengenai Bahan Kampanye (BK), yang diartikan sebagai segala benda atau objek lain yang didistribusikan atau disebarluaskan untuk keperluan kampanye. Pasal 30 dalam peraturan yang sama mengatur bahwa bahan kampanye dapat berupa selebaran (flyer), brosur (leaflet), pamphlet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, peralatan makan/minum, kalender, kartu nama, pin, dan/atau perlengkapan tulis. Beberapa hal yang perlu diperhatikan berdasarkan PKPU RI No. 28 Tahun 2018 yang mengubah PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum :

1. Desain dan konten pada alat peraga kampanye Pemilu minimal harus mencakup visi, misi, program, dan/atau identitas peserta Pemilu.
2. Pengajuan desain dan materi untuk alat peraga kampanye Pemilu harus dilakukan paling lambat 5 hari sebelum periode kampanye dimulai.
3. KPU memiliki kewenangan untuk membantu dalam pemasangan alat peraga kampanye Pemilu, dengan biaya pembuatan desain dan materi ditanggung oleh peserta Pemilu.

## **2. Penegakan Hukum Oleh Pengawas Pemilihan Kecamatan Terhadap Pemasangan Alat Kampanye Pada Pohon**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai otoritas utama yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum telah mengembangkan kebijakan berdasarkan prinsip manfaat yang terdefinisi dengan jelas. Proses penyusunan kebijakan telah melalui serangkaian tahapan yang cermat dan terstruktur.

Kehadiran sejumlah besar spanduk, baliho, dan poster di sepanjang jalan menjadi indikasi yang mengingatkan akan adanya proses pemilihan yang akan segera berlangsung. Alat peraga kampanye merupakan kebutuhan esensial bagi para calon peserta pemilu guna menyampaikan visi, misi, dan program-program kerja mereka dengan harapan dapat memperoleh dukungan masyarakat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 22 Ayat 1 PKPU No. 15 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa materi kampanye pemilu harus mencakup visi, misi, dan program Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, partai politik, serta calon anggota legislatif. Aturan ini menjadi landasan bagi calon peserta pemilu untuk menginformasikan identitas dan program mereka kepada masyarakat.

Pasal 34 Ayat 1 dan 2 dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 menyatakan bahwa calon peserta pemilu diperbolehkan untuk memasang alat peraga kampanye di tempat umum. Jenis alat peraga yang diizinkan termasuk reklame, spanduk, dan/atau umbul-umbul. Alat peraga tersebut minimal harus mencakup visi, misi, program, dan/atau citra diri dari peserta pemilu. Penting untuk memperhatikan penggunaan alat peraga sesuai dengan ketentuan hukum dan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan. Pasal 36 ayat 5 menegaskan bahwa pemasangan alat peraga kampanye harus memperhatikan aspek etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau area setempat, sejalan dengan peraturan yang berlaku.

Meskipun demikian, Pasal 23 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 juga menegaskan bahwa materi kampanye yang disampaikan melalui alat peraga pemilu harus mengutamakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memperhatikan aspek moralitas, nilai-nilai agama, dan identitas nasional, sambil memberikan informasi yang akurat, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari proses pendidikan politik. Selain itu, kampanye juga diharapkan untuk menghormati keragaman suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat.

Dalam setiap wilayah, kampanye selalu membuka peluang terjadinya pelanggaran, seperti penggunaan Alat Peraga Kampanye (APK), yang diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum, dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 36 Ayat 5 yang mengatur lokasi dimana alat peraga kampanye boleh dipasang. Lokasi ini ditentukan melalui pemetaan lapangan dan kesepakatan dengan pemerintah daerah, bahkan penetapan lokasi dilakukan jauh sebelumnya. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi tim kampanye untuk salah dalam menentukan lokasi pemasangan alat peraga kampanye. Penetapan lokasi ini bertujuan untuk menjaga nilai etika dan estetika serta menghindari gangguan terhadap keindahan kota.

Meskipun KPU telah menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye, namun di lapangan seringkali tidak sesuai dengan harapan. Masih terdapat kelompok tim kampanye atau pendukung kandidat yang melakukan pemasangan alat peraga kampanye secara sembarangan, terutama pada pepohonan. Penggunaan pepohonan sebagai media promosi kampanye bisa mengganggu estetika lingkungan dan mengakibatkan

kerusakan pada tata kota karena pemasangan spanduk, poster, atau baliho yang dapat mengurangi keaslian alam dan keindahan pemandangan kota.

Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan terstruktur dengan komisioner Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Payakumbuh, yang berada di Kabupaten Lima Puluh mengatakan :

*“Meskipun begitu, ketika terdapat APK atau APS yang terpasang tanpa mematuhi aturan, sanksi tidak dapat segera diberikan karena status pasangan calon, baik dari kalangan legislatif maupun eksekutif, masih dalam tahap bakal calon. Sanksi baru akan diberikan setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), berupa surat himbauan atau surat peringatan. Meskipun demikian, hasil akhir dari rekapitulasi perhitungan suara tidak akan mempengaruhi pemasangan APK atau APS yang tidak memenuhi standar, namun masyarakat akan menilai calon berdasarkan tindakan mereka dalam memasang APK atau APS yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku.”*

Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa :

*“Secara administratif, Bawaslu kabupaten 50 kota telah mengeluarkan surat himbauan kepada partai-partai yang masih memasang alat peraga kampanye yang tidak memenuhi standar. Namun, tampaknya ada partai-partai yang menerima surat himbauan dari Bawaslu merasa tidak puas dan bertanya mengapa alat peraga kampanye mereka diteribkan. Hal ini terjadi meskipun Bawaslu sebelumnya telah mengirimkan surat himbauan kepada setiap partai politik, meminta mereka untuk tidak memasang APK yang tidak sesuai dengan standar atau aturan yang berlaku.”* Tutur Beliau.

Meskipun demikian, masih terlihat APK dari calon baik eksekutif maupun legislatif yang tetap terpasang pada pohon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada sanksi yang diberikan kepada pasangan calon terkait masih adanya APK yang terpasang pada pohon.

### **3. Penertiban Alat Kampanye Oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota**

**Tabel 1.** Hasil Identifikasi Panwaslu Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) dan materi kampanye yang melanggar ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku

No	Partai Politik	Baliho	Umbul-Umbul	Spaduk	Poster
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	52	5	6	17
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	43	8	7	8
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	10	43	5	45
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	48	2	25	2
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	54	2	11	3
6	Partai Buruh	5	0	1	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	0	0	0	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	30	12	23	83
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0	0	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	23	2	7	0
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	8	3	8	11
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	63	17	10	69
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	3	0	0	1
14	Partai Demokrat	54	29	57	31
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	0	0	1	0
16	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	0	0	0	0
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	61	22	9	14
18	Partai Ummat	19	0	2	0

Dari Tabel 1. diatas menunjukkan setidaknya ada 15 partai politik di Kabupaten Lima Puluh Kota yang melakukan pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan tempatnya ataupun dengan aturan peraturan perundang undangan yang ada, dan yang paling banyak melanggar aturan pemasangan APK adalah Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 63 baliho, 17 umbul-umbul, 10 spanduk, dan 69 poster; Partai Demokrat dengan 54 baliho, 29 umbul-umbul, 57 spanduk, dan 31 poster; Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 61 baliho, 22 umbul-umbul, 9 spanduk, dan 14 poster; Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dengan 54 baliho, 2 umbul-umbul, 11 spanduk, dan 3 poster; serta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

3221

dengan 52 baliho, 5 umbul-umbul, 6 spanduk, dan 17 poster. PKPU telah mengatur penurunan Alat Peraga Kampanye yang melanggar, yang merupakan hasil temuan Bawaslu dari pengawasan langsung maupun tidak langsung. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya penegakan hukum untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut, serta memberikan kepastian hukum bagi Pelapor dan Pasangan Calon yang turut serta dalam Pemilu.

Komisioner Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Payakumbuh mengatakan :

*“Tugas Panwascam hanya cukup menghimpun kemudian merekap yang kita anggap itu melanggar dan nanti akan dibawa ke bawaslu untuk kemudian dipilah pilah melanggar atau tidak dan kemudian akan di surati melalui surat peringatan atau pun himbauan (kalau terjadi pelanggaran). Setelah di berikan surat peringatan ataupun himbauan harapan dari kami tim kampanye dari setiap calon yang akan membersihkan alat peraga kampanye yang di pasang pada pohon tetapi pada kenyataannya ketika sudah diberikan surat himbauan ataupun peringatan tim kampanye seolah olah tidak mengubris hal tersebut dan pada akhirnya para anggota panwascam jugalah yang akan bergerak untuk membersihkan alat peraga kampanye yang dipasang pada pohon.”*

**Tabel 2.** Rekapitulasi Penertiban Alat Peraga Sosial Menyerupai APK

Kabupaten	Spanduk	Baliho	Umbul-Umbul	Poster	Reklame	Striker	Kalender	Jumlah
LIMA PULUH KOTA	3179	1235	134	1069	2	296	0	5915

Pasal 33 dan Pasal 71 ayat 1 PKPU No 15 Tahun 2023 mengatur bahwa bahan kampanye pemilu dilarang dipasang di tempat umum tertentu, seperti tempat ibadah, rumah sakit, tempat pendidikan, gedung pemerintah, jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana publik, taman, dan pepohonan. Oleh karena itu, pelaksanaan kampanye, terutama terkait dengan alat peraga kampanye dan bahan kampanye, diharapkan mematuhi regulasi yang ada. Selain itu, penempatan yang tidak sesuai dengan ketentuan juga menjadi permasalahan yang harus ditangani oleh Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilihan umum. Dengan adanya berbagai fenomena ini, terlihat masih banyak pelanggaran yang terjadi terkait pemasangan alat peraga kampanye.

Permasalahan keberadaan banyaknya Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang secara tidak teratur pada kampanye pemilu tahun 2024 telah menunjukkan bahwa karena jumlahnya yang melimpah, isi pesan dan tampilan APK cenderung menjadi monoton. Sebaliknya daripada dilihat sebagai sarana untuk memberikan informasi dari kandidat kepada pemilih, keberadaannya justru seringkali dianggap mengganggu karena mencemari lingkungan.

Untuk menghadapi perubahan dan perkembangan dalam aktivitas masyarakat sejalan dengan persyaratan era globalisasi dan desentralisasi pemerintahan, pentingnya menciptakan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif di daerah menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting bagi semua warga untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

## V. KESIMPULAN

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) memiliki peran penting dalam sistem demokrasi suatu negara, memungkinkan partisipasi aktif warga dalam memilih pemimpin dan perwakilan mereka. Namun, konflik dalam proses pemilihan umum sering muncul karena perilaku negatif elit politik, seperti politik uang dan intimidasi pemilih. Indonesia, sebagai negara demokratis, menggunakan Pemilu sebagai mekanisme untuk mengganti pemimpin secara berkala, mencerminkan komitmen pada prinsip demokrasi.

Pemilihan Umum tahun 2024 di Indonesia dianggap sebagai yang paling besar dan kompleks karena diadakannya pemilihan umum bersamaan dengan pemilihan kepala daerah. Pelaksanaan kampanye pemilu harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, termasuk aturan mengenai pemasangan alat peraga kampanye. Namun, terdapat banyak pelanggaran terkait pemasangan alat peraga kampanye, yang menunjukkan kurangnya kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

Penegakan Hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan. Meskipun telah diberikan surat himbauan atau peringatan kepada partai politik yang melanggar, masih terlihat banyak alat peraga kampanye yang tidak diatur dengan baik. Dalam

beberapa kasus, Panwascam bahkan harus bertindak langsung untuk membersihkan alat peraga kampanye yang dipasang secara sembarangan.

Diperlukan Upaya lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan kampanye pemilu, serta penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran yang terjadi. Hal ini penting untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam proses demokrasi dan menjaga ketertiban umum di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Syahrul Mustofa. (2022). *Menggugat dan Memenangkan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu*. Jawa Barat: Guepedia.  
Abdul Hakam Sholahuddin, dkk, 2023, "Hukum Pemilu di Indonesia", (Serang Banten: PT Sada Kurnia Pustaka)  
Topo Santoso, dkk, 2019, "Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan", (Jakarta Timur: Sinar Grafika), Cet 1

### Jurnal

- Abdul Basid, dkk. (2021). Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Berbentuk Reklame Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. *Jurnal Pro Hukum*. 10(2), 42-50.
- Bobby J Yuri, dkk. (2023). Analisis kebijakan komisi pemilihan umum dalam rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk pemilu 2024. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora*. 9(1), 145-154
- Choirul Anam. (2018). Pengaturan Alat Peraga Kampanye Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. 6(2), 114. doi: <https://doi.org/10.21070/jkmp.v6i2.3005>
- Denny Iswanto. (2023). Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2024: Pendekatan Stakeholders Mapping Analysis. *Jurnal Adhyasta Pemilu*. 6(1), 16. doi: <https://portal.issn.org/resource/ISSN/2809-9257>
- Harisman. (2021). Pencarian Informasi Pemilu Dan Persepsi alat Praga Kampanye Pada Pemilih Pemula. *Jurnal Komunikatio*. 7(1), 15-34.
- Ilham, dkk . (2023). Sumbangan Dana Kampanye Pada Pemilu 2024 (Analisis Regulasi Kepemiluan di Indonesia). *Unes Law Review*, 6(1), 3836. doi: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>
- Mochamad Andrie Kurniawan. (2023). Penyebaran Alat Peraga Kampanye Dengan Materi Kampanye Diluar Jadwal Sebagai Pelanggaran Pemilu. *Journal Of Social Science Research*. 3(6) , 7716-7732.
- Moh. Zilal, dkk. (2019). Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota (Studi Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala 2018). *Jurnal Kolaboratif Sains*. 2(1), 1625-1627.
- Muhammad Yahya, dkk. (2022). Analisis Strategi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Perspektif*. 11(4), 1465-1475.
- Riki Rahmad, dkk. (2020). Kendala Implementasi Kebijakan Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Pemilu 2019 di Kota Bukittinggi. *Jurnal Sosial Politik*. 6(1), 55-69.
- Rizky Darmawansyah Sihombing. (2024). Problematika Alat Peraga Kampanye Pada Masa Pemilihan Umum Perspektif Teori Utilitarianisme. *Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara*. 3(1), 303. doi: <https://doi.org/10.61863/gr.v3i1.35>
- Senain, dkk. (2023). Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 23 Tahun 2018 Pasal 32 Tentang alat Peraga Kampanye Pada Pemilukada di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Acton*. 15(2), 170-180.
- Siti Khopipah. (2024). Pengaturan Kampanye Di Media Sosial Pada Pemilu 2024 Dalam Perspektif Komunikasi Politik. *Jurnal Pengawasan Pemilu Bawaslu DKI Jakarta*, 8(3), 93-108.
- Phireri Phireri, dkk. (2023). Menyingkap Kerumitan: Kajian Hukum Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Pada Pohon. *Jurnal Litigasi Amsir. Special Issue*, 267-272

### Website

- Arfianto Purbolakono. (2022). *Melihat penyelenggaraan keterbukaan data pemilu terbuka jelang pemilu dan pilkada serentak 2024*. Jakarta Pusat: The Indonesian Institute.Aryo Putranto Saptohutomo. (2022). Kompas.com. Maret 24, 2024, diambil dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/11/22180061/mengenal-alat-peraga-kampanye-apk-dan-jenisnya>.
- Widhia Arum Wibawana. (2023). Detiknews. Maret 24, 2024, diambil dari <https://news.detik.com/pemilu/d-7061268/alat-peraga-kampanye-pemilu-2024-apa-saja-simak-aturannya>.